



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUBI REGINOFAL PRAKOSO Bin KACUNG JOKO MULYONO**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg.PDI Dusun Jembel RT.01-RW.08, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (penjual pentol)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum . **VEVI YULIASTIAN, SH.MH.**, beralamat di Lingkungan Widengan RT.03 RW.011 Kelurahan Gedungombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 26 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUBI REGINOFAL PRAKOSO Bin KACUNG JOKO MULYONO** beresalah melakukan Tindak Pidana “**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**” Sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Th. 2009 ttg Kesehatan, dalam dakwaan KESATU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUBI REGINOFAL PRAKOSO Bin KACUNG JOKO MULYONO** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Supaya terdakwa tetap ditahan.

Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,-.

Dirampas untuk Negara.

- 362 Butir pil bertuliskan LL.
- 1 buah tas HP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntuit Umum tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RUBI REGINOFAL PRAKOSO Bin KACUNG JOKO MULYONO** pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk Bulan Maret tahun 2018 bertempat di Gg. PDI Dsn. Jembel Rt 01 Rw 08 Ds. Sugihwaras Kec.Jenu Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban. **"Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagai mana**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 106 ayat 1". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada awalnya saksi HENNI BUDI CAHYONO SH dan saksi AGUS YUSUF sebagai anggota Polres Tuban mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas terdakwa telah mengedarkan atau menjual pil double L (LL). Setelah dilakukan penyelidikan dirumah terdakwa, kemudian para saksi menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 362 butir pil LL yang dibungkus plastic clip warna putih yang disimpan didalam tas HP dan uang sebesar Rp. 90.000,- hasil menjual pil LL. Terdakwa mendapatkan/membeli pil LL tersebut dari Sdr. BOY BOLANG (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- setiap 1000 butir. Kemudian terdakwa jual/edarkan lagi dengan harga Rp. 20.000,- per 10 butirnya, dengan demikian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.000,- per 10 butirnya. Terdakwa menjual atau mengedarkan pil LL kepada setiap pelanggan yang datang kerumah terdakwa dan terdakwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polres Tuban telah menjual pil LL sebanyak 70 butir. Terdakwa mengedarkan pil LL tidak memiliki ijin yang berwenang. Sesuai BAPLK No. Lap. 2252 / NOF / 2018. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 2003 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 UU RI No. 36 Th. 2009 ttg Kesehatan

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RUBI REGINOFAL PRAKOSO Bin KACUNG JOKO MULYONO** pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk Bulan Maret tahun 2018 bertempat di Gg. PDI Dsn. Jembel Rt 01 Rw 08 Ds. Sugihwaras Kec.Jenu Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban. **"Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3".** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Pada awalnya saksi HENNI BUDI CAHYONO SH dan saksi AGUS YUSUF sebagai anggota Polres Tuban mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas terdakwa telah mengedarkan atau menjual pil double L (LL). Setelah dilakukan penyelidikan dirumah terdakwa, kemudian para saksi menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 362 butir pil LL yang dibungkus plastic clip warna putih yang disimpan didalam tas HP dan uang sebesar Rp. 90.000,- hasil menjual pil LL. Terdakwa mendapatkan/membeli pil LL tersebut dari Sdr. BOY BOLANG (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- setiap 1000 butir. Kemudian terdakwa jual/edarkan lagi dengan harga Rp. 20.000,- per 10 butirnya, dengan demikian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.000,- per 10 butirnya. Terdakwa menjual atau mengedarkan pil LL kepada setiap pelanggan yang datang kerumah terdakwa dan terdakwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polres Tuban telah menjual pil LL sebanyak 70 butir. Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sesuai BAPLK No. Lap. 2252 / NOF / 2018. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 2003 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinsen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No. 36 Th. 2009 ttg Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENNI BUDI CAHYONO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 20.03 Wib saksi sebagai anggota Polres Tuban telah menangkap terdakwa karena kedapatan mengedarkan atau menjual pil LL atau dobel L;
 - Bahwa terdakwa menjual pil jenis dobel LL tersebut dirumah terdakwa,yaitu di Gg.PDI Dusun Jembel RT.001-RW.008 Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang.
 - Bahwa terdakwa menjual pil LL kepada orang yang membutuhkan di wilayah Tuban
 - Bahwa saksi bisa menangkap terdakwa karena ada informasi dari masyarakat
 - Bahwa terdakwa memperoleh pil Dobel LL beli dari orang yang bernama Boy Bolang yang bertempat tinggal di Surabaya
 - Bahwa pada waktu diadakan penangkapan terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli pil LL
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik
 - Bahwa pil dobel LL yang dimiliki terdakwa sebanyak 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir.
 - Bahwa terdakwa membeli pil dobel LL tiap 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjual Pil dobel LL tersebut kepada pembeli dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya
 - Bahwa terdakwa sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan pill LL tersebut sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjual pil dobel L tersebut kurang lebih selama dua bulan
 - Bahwa terdakwa juga sebagai pemakai pil LL
 - Bahwa pada waktu terdakwa sedang ditangkap, terdakwa sedang kedatangan menyimpan pil LL
 - Bahwa pada waktu diadakan penangkapan, pembeli tidak ditangkap, karena pembeli keburu melarikan diri
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi benar
2. AGUS YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 20.03 Wib saksi sebagai anggota Polres Tuban telah menangkap terdakwa karena kedatangan mengedarkan atau menjual pil LL atau dobel L;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual pil jenis dobel LL tersebut dirumah terdakwa,yaitu di Gg.PDI Dusun Jembel RT.001-RW.008 Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban
 - Bahwa terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang.
 - Bahwa terdakwa menjual pil LL kepada orang yang membutuhkan di wilayah Tuban
 - Bahwa saksi bisa menangkap terdakwa karena ada informasi dari masyarakat
 - Bahwa terdakwa memperoleh pil Dobel LL beli dari orang yang bernama Boy Bolang yang bertempat tinggal di Surabaya
 - Bahwa pada waktu diadakan penangkapan terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli pil LL
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik
 - Bahwa pil dobel LL yang dimiliki terdakwa sebanyak 362 (tigaratus enam puluh dua) butir.
 - Bahwa terdakwa membeli pil dobel LL tiap 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjual Pil dobel LL tersebut kepada pembeli dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya
 - Bahwa terdakwa sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan pill LL tersebut sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjual pil dobel L tersebut kurang lebih selama dua bulan
 - Bahwa terdakwa juga sebagai pemakai pil LL
 - Bahwa pada waktu terdakwa sedang ditangkap, terdakwa sedang kedapatan menyimpan pil LL
 - Bahwa pada waktu diadakan penangkapan, pembeli tidak ditangkap, karena pembeli keburu melarikan diri
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar
3. Keterangan ahli, RANI YUNITASARI, S.Farm, Apt, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L tidak boleh dijual belikan secara bebas
- Bahwa pil dobel L tidak bisa diedarkan secara bebas karena pil tersebut termasuk obat keras dan masuk daftar G
- Bahwa cara memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara pakai resep dokter
- Bahwa benar pil yang dijual terdakwa adalah jenis dobel L;
- Bahwa pil dobel L jenis obat keras dan masuk daftar G, sehingga tidak perjual belikan secara bebas dan harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa pil dobel L merupakan anti Parkinson;
- Bahwa kandungan dalam Pil dobel L tersebut adalah zat Trihexyphenidil;
- Bahwa setiap toko obat tidak diperbolehkan menjual obat dobel L apalagi perorangan
- Bahwa pil dobel L yang berhak menjual adalah Kefarmasian yang bertanggung jawab seorang Apoteker
- Bahwa barang bukti ini, sudah diuji laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lap. 2252 / NOF / 2018 diperoleh kesimpulan bahwa bahwa barang bukti dengan nomor : = 2003 / 2018 / NOF tersebut mengandung bahan aktif : zat Trihexyphenidil dan termasuk pil LL
- Bahwa Jikalau pemakai dengan melebihi dosis berdampak kurang baik, bagi kesehatan pemakai

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 20.03 Wib terdakwa telah ditangkap Polisi karena sedang kedapatan mengedarkan atau menjual pil LL atau dobel L
- Bahwa terdakwa menjual pil jenis LL tersebut dirumah terdakwa yaitu Gg.PDI Dusun Jembel RT.001-RW.008, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang
- Bahwa terdakwa menjual pil LL kepada orang yang membutuhkan
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel LL di wilayah Tuban
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi secara tiba-tiba
- Bahwa terdakwa memperoleh pil Dobel LL beli dari orang yang bernama Boy Bolang yang bertempat tinggal di Surabaya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik
- Bahwa terdakwa memiliki pil LL tersebut untuk terdakwa jual
- Bahwa pil dobel LL yang terdakwa miliki sebanyak 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel LL tiap 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual Pil dobel L setiap 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L tersebut kurang lebih selama dua bulan
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan terdakwa tersebut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,-.
- 362 Butir pil bertuliskan LL.
- 1 buah tas HP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 20.03 Wib, bertempat di rumah terdakwa yaitu Gg.PDI Dusun Jembel RT.001-RW.008, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual pil LL atau dobel L
- Bahwa, benar pada saat Polisi menangkap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 362 butir pil LL yang dibungkus plastic clip warna putih yang disimpan didalam tas HP dan uang sebesar Rp. 90.000,- hasil menjual pil LL.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari Sdr. BOY BOLANG dengan harga Rp. 800.000,- setiap 1000 butir.
- Bahwa benar terdakwa menjual pil dobel L dengan harga Rp. 20.000,- per 10 butirnya, dengan demikian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.000,- per 10 butirnya
- Bahwa benar terdakwa menjual atau mengedarkan pil LL kepada setiap pelanggan yang datang kerumah terdakwa dan terdakwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polres Tuban telah menjual pil LL sebanyak 70 butir.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki toko obat atau Apotik dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa benar barang bukti pil dobel L yang ditemukan di rumah terdakwa, sudah diuji laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lap. 2252 / NOF / 2018 diperoleh kesimpulan bahwa bahwa barang bukti dengan nomor : = 2003 / 2018 / NOF tersebut mengandung bahan aktif : zat Trihexyphenidil dan termasuk pil LL

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selain menjual pil LL atau dobel L Terdakwa tersebut juga menggunakan pil dobel L untuk terdakwa konsumsi sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **RUBI REGINOFAL PRAKOSO Bin KACUNG JOKO MULYONO** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan sengaja " adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 20.03 Wib, bertempat dirumah terdakwa yaitu Gg.PDI Dusun Jembel RT.001-RW.008, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual pil LL atau dobel L

- Bahwa pada saat Polisi menangkap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 362 butir pil LL yang dibungkus plastic clip warna putih yang disimpan didalam tas HP dan uang sebesar Rp. 90.000,- hasil menjual pil LL.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari Sdr. BOY BOLANG dengan harga Rp. 800.000,- setiap 1000 butir.
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L dengan harga Rp. 20.000,- per 10 butirnya, dengan demikian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.000,- per 10 butirnya
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil LL kepada setiap pelanggan yang datang kerumah terdakwa dan terdakwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polres Tuban telah menjual pil LL sebanyak 70 butir.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat atau Apotik dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa barang bukti pil dobel L yang ditemukan dirumah terdakwa, sudah diuji laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lap. 2252 / NOF / 2018 diperoleh kesimpulan bahwa bahwa barang bukti dengan nomor : = 2003 / 2018 / NOF tersebut mengandung bahan aktif : zat Trihexyphenidil dan termasuk pil LL
- Bahwa terdakwa selain menjual pil LL atau dobel L Terdakwa tersebut juga menggunakan pil dobel L untuk terdakwa konsumsi sendiri

Menimbang, barang bukti pil dobel L yang ditemukan dirumah terdakwa, sudah diuji laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lap. 2252 / NOF / 2018 diperoleh kesimpulan bahwa bahwa barang bukti dengan nomor : = 2003 / 2018 / NOF tersebut mengandung bahan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif : zat Trihexyphenidil dan termasuk pil LL tidak termasuk Narkotika, Psikotropika dan masuk daftar obat keras,

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli yang menyatakan bahwa pil double L adalah merupakan obat sediaan farmasi jenis atau obat yang masuk daftar G atau obat keras yang penjualannya tidak dapat dilakukan secara bebas akan tetapi harus dibeli dengan resep dokter dan orang perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat pil LL di fasilitas kefarmasian karena harus dibawah tanggung jawab seorang apoteker

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 362 butir Pil LL (double L) dan sebuah tas HP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan, sedangkan uang hasil penjualan obat jenis pil LL (double L) sebesar Rp.90.000, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUBI REGINOVAL PRAKOSO Bin KACUNG JOKO MULYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 90.000,-.

Dirampas untuk Negara.

- 362 butir pil bertuliskan LL.
- 1 buah tas HP.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh Darius Naftali, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Perela De Esperanza, SH, dan Carolina Dorcas Yuliana Awi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasis Sudibyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bambang Purwadi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Perela De Esperanza, S.H.
ttd.

Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H,

Hakim Ketua,
ttd.

Darius Naftali, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Wasis Sudibyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)